

**PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG DITEMPATKAN DI
SEL PENGASINGAN**

(Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara kelas II B Prabumulih)

(Skripsi)

Oleh

**Dandi Prayoga Putra Pratama
NPM 2112011527**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG DITEMPATKAN DI SEL PENGASINGAN

(Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara kelas II B Prabumulih)

Oleh

Dandi Prayoga Putra Pratama

Narapidana memiliki hak yang harus di akui dan dilindungi meskipun tengah menjalani proses masa hukuman terkhusus di dalam sel pengasingan, karena hak yang dirampas hanyalah status kemerdekaannya saja sedangkan hak – hak lainnya masih bisa di dapatkan dan di rasakan. Namun pada kenyataannya, hak – hak narapidana belum terpenuhi sepenuhnya seperti kasus yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada narapidana yang diberikan sanksi berupa sel pengasingan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat terpenuhinya hak-hak mereka selama di dalam sel pengasingan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa perundang – undangan, doktrin, penelitian terdahulu. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan implikasi hukum dilapangan melalui data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Keseluruhan data yang di peroleh kemudian di analisis dengan analisis kualitatif serta penafsiran huku untuk menarik kesimpulan secara sistematis. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Prabumulih, Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rutan Prabumulih berusaha memenuhi hak-hak dasar narapidana, dengan tetap memberikan fasilitas-fasilitas yang wajib didapatkan narapidana saat berada di dalam rumah tahanan negara seperti makan dan minum yang tetap diberikan, fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, dan fasilitas ibadah yang tetap disediakan, serta membagi narapidana yang berada dikurungan sunyi ke sel mapenaling agar tidak terlalu berdesak-desakan, namun hak narapidana belum terpenuhi sepenuhnya seperti lama waktu narapidana melebihi waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan Seperti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dan

Dandi Prayoga Putra Pratama

Rumah Tahanan Negara. Faktor penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak narapidana termasuk over kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman petugas mengenai regulasi yang ada.

Saran penelitian ini adalah agar penegak hukum meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan serta pemahaman hukum, perbaikan fasilitas, dan penguatan regulasi internal dan standar operasional prosedur (SOP) khusus mengenai pelaksanaan sanksi pengasingan di lingkungan masyarakat, agar terdapat kejelasan durasi, Hak-Hak yang tetap harus dipenuhi, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan sel pengasingan

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Narapidana, Sel Pengasingan

ABSTRACT

PROTECTION OF THE RIGHTS OF PRISONERS PLACED IN SOLIDATED CELLS (Case Study of the Class IIB Prabumulih State Detention Center)

By

Dandi Prayoga Putra Pratama

Prisoners have rights that must be recognized and protected even while serving their sentences, especially in solitary confinement. The only right deprived is their freedom, while other rights are still available and enjoyed. However, in reality, prisoners' rights are not fully fulfilled, as is the case at the Class II B Prabumulih State Detention Center. The main focus of this study is to determine and understand how legal protection is provided to prisoners sentenced to solitary confinement and the factors that hinder the fulfillment of their rights while in solitary confinement.

The research methods used in this study are normative and empirical juridical approaches. The normative juridical approach is used to examine secondary data in the form of legislation, doctrine, and previous research. The empirical juridical approach is used to illustrate the legal implications in the field through primary data sourced from interviews with relevant sources. All data obtained are then analyzed using qualitative analysis and legal interpretation to draw systematic conclusions. The informants for this study included the Head of the Security Unit of Class II B Prabumulih Detention Center, inmates at the Class II B Prabumulih State Detention Center, and a lecturer in the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study indicate that although the Prabumulih Detention Center strives to fulfill the basic rights of inmates, by continuing to provide the facilities required of inmates while incarcerated, such as food and drink, health care facilities such as medication, and prayer facilities. Inmates in solitary confinement are also divided into separate cells to minimize overcrowding, inmates' rights are not fully met, as inmates' sentences exceed the time stipulated in laws and regulations, such as Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and State Detention Centers. The main inhibiting factors in fulfilling inmates' rights include overcrowding, limited facilities and infrastructure, and staff's lack of understanding of existing regulations.

Dandi Prayoga Putra Pratama

The research suggests that law enforcement officers should improve their capacity through training and legal understanding, facility improvements, and strengthening internal regulations and standard operating procedures (SOP) specifically regarding the implementation of isolation sanctions in correctional settings, ensuring clarity regarding duration, rights that must be fulfilled, implementation procedures, and strict oversight mechanisms for the implementation of isolation.

Keywords: Rights Protection, Prisoners, Isolation Cells

**PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG DITEMPATKAN DI
SEL PENGASINGAN
(Studi kasus Di Rumah Tahanan Negara kelas II B Prabumulih)**

Oleh

Dandi Prayoga Putra Pratama

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Bandar Lampung
2025**

Judul skripsi : **PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA
YANG DITEMPATKAN DI SEL
PENGASINGAN (Studi Kasus Di Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih)**

Nama Mahasiswa : **Dandi Prayoga Putra Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011527**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

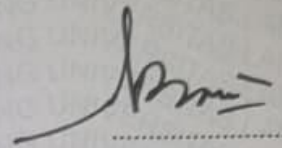
2. Ketua bagian hukum pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

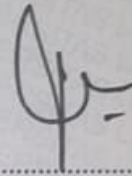
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

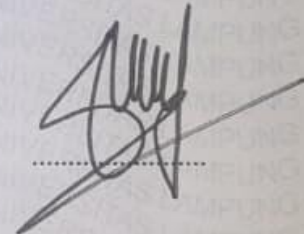
Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 september 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **DANDI PRAYOGA PUTRA PRATAMA**

Npm : **2112011527**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG DITEMPATKAN DI SEL PENGASINGAN (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 agustus 2025

Penulis



DANDI PRAYOGA PUTRA PRATAMA
Npm **2112011527**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap DANDI PRAYOGA PUTRA PRATAMA, dilahirkan di Kota Prabumulih pada tanggal 23 Mei 2002. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Abdul Rahman Fadli dan Ibu Evi Oktarika.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 80 Prabumulih pada tahun 2014, Smp Negeri 04 Prabumulih pada tahun 2017, dan SMK YPS Prabumulih pada tahun 2020. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis pernah aktif di organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA) sebagai anggota, serta futsal HIMA Pidana Universitas Lampung. Penulis juga telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 selama 40 hari di Desa Suka Dana, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

*“Hidup hanya ada dua pilihan berani dan ikhlas
Jika tidak berani ikhlaskah menerima, Jika tidak ikhlas beranilah mengubahnya”*

“Hidup yang engkau keluhkan terkadang adalah hidup yang orang lain impikan”
(Ust. Hanan Attaki)

“Setetes keringat orang tua ku yang keluar, ada seribu langkah ku untuk maju”
(Dandi Prayoga Putra Pratama)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Kedua orang tua yang sangat saya sayangi

Bapak Abdul Rahman Fadli dan Ibu Evi Oktarika

Nenek dan Alm. Kakek saya tercinta yang sudah menjadi orang tua kedua saya

Kuryati dan Alm. Lukman

Terima kasih atas doa, pengorbanan, kesabaran yang tiada hentinya, dan kasih sayang dengan setulus hati, serta dukungan atas keberhasilan sampai saat ini.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Perlindungan Hak-Hak Narapidana Yang Ditempatkan Di Sel Pengasingan (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus selaku Dosen pembahas II saya yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;
8. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta seluruh Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Mas Afrizal, Mbak Dewi dan Mbak Tika yang membantu dalam pemberkasan, memberikan informasi serta masukan;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi, Bapak M. Fadhli Noval selaku Kepala Staff Keamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih, Bapak Gabill Charta Qibara selaku Staf Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih serta Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya, serta memberikan bantuan pada saat penulis melakukan penelitian;
11. Terkhusus untuk kedua orang tua ku yang sangat aku sayangi Bapak Abdul Rahman Fadli terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungan yang diberikan selama ini dan terima kasih untuk wanita yang sangat aku sayangi dan banggakan Ibu Evi Oktarika terima kasih atas semua usaha, keringat, air mata dan doa yang telah engkau perjuangkan dan engkau berikan selama ini demi mendukung penulis dalam meraih pendidikan dan cita-cita setinggi mungkin, semua perjuangan mu tidak akan bisa digantikan dengan apapun.

12. Terkhusus juga untuk orang tua kedua ku yang selalu merangkul penulis se dari kecil hingga sekarang, yang selalu dan paling bangga dengan semua tindakan serta pencapaian penulis, yang selalu memberikan dan membimbing penulis untuk menjadi manusia yang sangat baik Ibu Kuryati dan Bapak Alm. Lukman terima kasih atas semua doa, dukungan, dan perjuangan selama ini demi membuat hidup penulis lebih baik.
13. Kepada wanita yang tidak kalah spesialnya di hidup penulis Tithania Windari Rahmah, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup penulis dan telah berkontribusi banyak dalam memberikan dukungan baik itu tenaga dan waktu serta arahan dari setiap langkah yang penulis ambil, terima kasih telah menemani dalam segala hal, menghibur dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah, dan selalu memberi semangat kepada penulis.
14. Kepada adik saya violin amanda dan clara regina putri, terima kasih telah membantu, mendukung, memberikan semangat, mendoakan serta saling menguatkan selama penulis menempuh perkuliahan. .
15. Kepada keluarga besar kabulono (morax family) om, tante, uak, dan semua sepupu penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan baik itu tenaga, materi dan doa yang telah di berikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
16. Kepada keluarga besar Alm. Lukman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan kepercayaan, dukungan dan juga doa, terima kasih juga telah menjaga dan mengurus orang tua kedua penulis selama penulis menempuh perkuliahan.
17. Sahabat terdekat, Nyoman Yogi Sukarya, Dadang Febianto, Thea Rizky Ahmad, Fadillah al faruq terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta hiburan yang selalu diberikan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia.
18. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini terselesaikan.
20. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana

dengan impian yang tinggi, terima kasih pada penulis skripsi ini yaitu diriku Sediri, Dandi Prayoga Putra Pratama. Anak tunggal yang sedang melangkah menggapai cita-citanya, terima kasih telah turut hadir ke dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak selalu di rayakan orang lain. Walaupun terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukiri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimana pun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu di perkuat, dikelilingi orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Narapidana	20
C. Tinjauan Umum Tentang Sel Pengasingan	32
D. Tinjauan Tentang Rumah Tahanan Negara (Rutan).....	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Jenis Dan Sumber Data	42
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data	45

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hak-Hak Narapidana Yang Diberikan Sanksi Berupa Sel Pengasingan Oleh Rutan Kelas II B Prabumulih.....	46
--	----

B. Faktor Penghambat Terpenuhi Hak-Hak Narapidana Yang Masuk Kedalam Sel Pengasingan.....	63
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Narapidana Yang Diberi Sanksi Sel Pengasingan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih	67

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan sebuah aturan-aturan yang berlaku dan di terapkan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan.¹ Definisi Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang berarti Hukuman, nestapa atau juga disebut sedih hati, sedangkan dalam bahasa Belanda Pidana disebut *straf*. Dipidana artinya di hukum, sedangkan kepidanan merupakan segala hal-hal yang sifatnya tidak baik, jahat, dan pembedaan artinya penghukuman. Hukum Pidana dari terjemahan bahasa Belanda *strafrecht* merupakan semua aturan-aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memiliki akibat (sanksi) bagi barang siapa yang melanggarnya²

Menurut seorang sarjana Hukum Pidana Indonesia yang terkemuka Moeljadno, Hukum Pidana merupakan bagian dari seluruh Hukum yang berlaku di suatu Negara yang memiliki aturan-aturan untuk menentukan tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan di sertai sanksi berupa hukuman tertentu bagi mereka yang melanggarnya. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa seseorang dikenai sanksi (hukuman) sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Van Hamel pula hukum pidana adalah semua peraturan-peraturan yang dianut oleh suatu negara dalam melaksanakan ketertiban hukum (*Rechttoorde*) yaitu dengan tidak boleh melakukan apa yang bertentangan

¹ Novita Angraeni et al., *HUKUM PIDANA : Teori Komprehensif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

² Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi* (GUEPEDIA, 2019).

dengan hukum dan menggunakan suatu nestapa kepada mereka yang melanggar peraturan-peraturan tersebut.³ Menurut Mezger Hukum Pidana adalah sekumpulan aturan-aturan Hukum yang bersifat mengikat pada perubahan tertentu yang memenuhi unsur-unsur tertentu suatu akibat yang berupa sanksi.⁴ Hukum Pidana sendiri itu pada umumnya merupakan sebuah aturan-aturan yang mengatur tindakan apa saja yang tidak boleh di lakukan serta menentukan sanksi apa saja yang didapatkan apabila melanggar aturan tersebut, akan tetapi semua aturan-aturan tersebut harus mempertimbangkan dan mengedepankan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan, HAM dapat di rumuskan sebagai hak yang melekat pada diri seseorang sebagai manusia. Hak ini di miliki seseorang semata-mata karena dia manusia, bukan hadiah maupun pemberian baik dari manusia lainnya atau pun dari Negara, maka dari itu HAM tidak bergantung dari pengakuan Manusia lain, masyarakat lain dan juga Negara lain.⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar secara alami melekat pada diri seseorang, bersifat umum dan abadi, oleh karena itu harus dipertahankan, dihormati, dipelihara, dan juga tidak boleh diacuhkan, dikurangi, atau diambil oleh siapapun.

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dipisahkan dari adanya hukum alam (*Natural law*) yang merupakan awal mula lahirnya hukum HAM, di mana menurut G.Singer menyatakan bahwa hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia, munculnya Hukum HAM yang bersumber dari hukum alam ini pun dinyatakan oleh Thomas Van Aquino dan beberapa ahli hukum lainnya. Menurut Aquino hukum alam berdasarkan pada hukum ilahi (Ketuhanan), umum

³Ibid hlm 44.

⁴ Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*.Ibid hlm 19.

⁵ “Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya by A. Bazar Harahap | Open Library,” accessed January 28, 2025, https://openlibrary.org/books/OL16670921M/Hak_asasi_manusia_dan_hukumnya. hlm 8.

dan tidak berubah dalam ruang dan waktu.⁶ Menurut Van Boven HAM merupakan perwujudan dari aturan masyarakat Internasional dan dengan demikian menyiratkan bahwa keberadaan setiap hak termasuk hak “Supra Positif” memiliki basis sosial.

Scoot Davidson menjelaskan bahwa HAM adalah Hak-Hak tertentu yang tidak boleh dilanggar, dikecualikan, atau di kurangi walaupun dalam keadaan darurat sekali pun, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dari tindakan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari Undang-Undang yang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama.⁷ Pada dasarnya Hak Asasi Manusia merupakan sebuah Hak yang mutlak diberikan oleh sang pencipta kepada semua manusia tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, ras, keadaan dan di mana mereka hidup selama mereka manusia memiliki Hak Asasi Manusia, ini pun berlaku untuk orang-orang yang berhadapan dengan hukum seperti tersangka atau terdakwa mereka masih mendapatkan Hak mereka sebagai manusia yang disebut Hak-Hak tersangka.

Bicara tentang Hak-Hak tersangka tidak bisa dilepaskan dari seorang pemuda dari Amerika pada tahun 1963 bernama Ernesto Miranda yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan penculikan dan pemerkosaan kepada remaja perempuan berumur 18 tahun. Di mana dia ditangkap dan di tarik paksa menuju ruang interogasi yang di mana dia tidak diberitahu tentang Hak-Haknya sebagai tersangka khususnya untuk memperoleh bantuan hukum dengan tujuan untuk didampingi di dalam proses pemeriksaan.⁸ Narapidana sendiri berbeda dengan tersangka di mana Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (1987), di mana narapidana merupakan orang yang telah dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana tertentu dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan. narapidana juga merupakan subjek hukum

⁶ Reko Dwi Salfutra, “HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIFILSAFAT HUKUM,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.33019/progresif.v12i2.977>.

⁷ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).hlm 1.

⁸ Indra Hafit Zahrulswendar, “Penerapan Prinsip Miranda Warning Dalam Proses Penangkapan Tersangka Sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 1756–64, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3216>.hlm 2

pidana yang telah melewati seluruh proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berwenang. Dalam konteks ini, istilah narapidana hanya dapat disematkan kepada seseorang yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga berbeda dengan tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang belum dieksekusi pidananya.

Moeljatno, berpendapat seorang narapidana bukan sekadar seseorang yang berada di balik jeruji besi, melainkan seseorang yang secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sehingga keberadaannya di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan wujud dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan pengadilan. Ia juga menegaskan bahwa dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, narapidana tetap memiliki Hak-Hak tertentu yang diakui dan dilindungi oleh negara, meskipun Hak-Hak tersebut dibatasi demi pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana itu sendiri.⁹ Sudarto menjabarkan dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana* (1990), narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan. narapidana sebagai subjek pelaku tindak pidana yang status hukumnya telah ditentukan secara pasti melalui mekanisme proses peradilan pidana yang adil dan terbuka. status narapidana melekat sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan baru dapat dicabut apabila narapidana telah menyelesaikan masa pidananya, mendapatkan remisi hingga bebas, atau memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam penjelasannya, pentingnya membedakan secara tegas antara narapidana dengan tahanan, karena keduanya memiliki status hukum yang berbeda dalam sistem peradilan pidana. Tahanan masih dalam proses hukum sedangkan narapidana telah diputus bersalah dan statusnya sebagai pelaku tindak pidana telah sah dan berkekuatan hukum tetap. Meskipun berada dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana tetap merupakan warga negara yang memiliki hak asasi yang wajib dihormati oleh negara,

⁹ Irwansyah Ahmat Saputra et al., *Tantangan dan Strategi Pengembangan Potensi diri Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas 1 Bandar Lampung)*, 2 (2025).

termasuk hak atas pelayanan kesehatan, hak atas perlakuan manusiawi, dan hak atas proses pembinaan untuk kembali ke masyarakat.

Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana melalui proses peradilan pidana, dan saat ini sedang menjalani pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan setelah putusan pengadilan yang bersifat tetap. keberadaan narapidana di dalam sistem pemasyarakatan harus dipandang bukan semata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai manusia yang berhak untuk dibina, dididik, dan dipersiapkan kembali agar mampu berperan secara produktif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. Dalam sistem pemidanaan modern, narapidana bukan hanya sebagai objek pelaksanaan hukuman, melainkan juga subjek dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sekalipun mereka pernah melakukan tindak pidana. tujuan dari pemidanaan terhadap narapidana tidak hanya bersifat represif (peneraan), tetapi juga preventif (pencegahan) dan korektif (pembinaan). Itulah sebabnya, ia menekankan pentingnya peran negara dan lembaga pemasyarakatan dalam menjamin terpenuhinya Hak-Hak dasar narapidana selama menjalani masa pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan dan mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa agar mendapatkan perlakuan yang layak, yang mana telah disebutkan dalam pasal 52 KUHP beserta penjabarannya yang di mana dalam ketentuan karena Undang-Undang mewajibkan agar tersangka diperiksa dalam keadaan bebas dari rasa cemas yang sering kali mengarah pada akibat intimidasi dan perlakuan yang tidak baik oleh penyidik.¹⁰ Begitu juga dalam proses penahanan KUHP memberikan penjelasan mengenai jaminan yang dapat diberikan kepada tersangka, tetapi tidak berarti mengorbankan upaya pemberantasan tindak pidana, seperti hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, hak tersangka untuk menghubungi penasihat hukum, hak tersangka untuk mendapat kunjungan dokter, hak tersangka untuk diberi tahukan kepada keluarganya terkait penahanannya, hak tersangka untuk

¹⁰ Anak Agung Putu Surya Wiguna et al., "Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) Pada Tahap Penyidikan Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 51–56, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2128.51-56>. hlm 9.

menghubungi dan menerima kunjungan keluarga, hak tersangka untuk menerima kunjungan keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara, hak tersangka untuk berkirim surat, serta hak tersangka untuk mendapatkan kunjungan rohaniawan.¹¹ Teori Motivasi oleh Maslow tahun 1943 menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia, seperti keamanan dan harga diri, harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mencapai aktualisasi diri. Teori Stigma Sosial oleh Goffman (1963) menguraikan bagaimana stigma yang terkait dengan pemenjaraan dapat menghalangi pengembangan potensi diri dan reintegrasi sosial setelah dibebaskan. Teori Pendidikan Orang Dewasa oleh Knowles (1980), yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dan langsung yang dirancang khusus untuk narapidana dewasa. Penelitian ini memiliki implikasi akademis dan praktis.¹²

Undang-Undang menjamin terselenggaranya kehidupan yang tertib dalam Rumah Tahanan, sebab di terbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, di mana terdapat 4 komponen penting yaitu diri sendiri yaitu narapidana, keluarga, yaitu keluarga inti atau keluarga dekat, masyarakat, dan juga petugas, di mana apabila narapidana melanggar tata tertib dalam Rumah Tahanan Negara maka akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut salah satunya sel pengasingan.¹³

Sel pengasingan atau juga disebut sebagai strap sel merupakan sebuah ruang isolasi yang terbatas di mana membatasi Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau juga Rumah Tahanan dari Narapidana lainnya selama paling lama 12 hari sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 67.¹⁴

¹¹ Ahmad Nur Setiawan, "HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN ATAS PENAHANAN YANG TIDAK SAH," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, ahead of print, August 1, 2018, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1791.hlm> 8-9

¹² *ibid* hlm 166.

¹³ Nys Arfa et al., "Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33808.hlm> 234-235

Berkaitan dengan narapidana yang ditempatkan di sel pengasingan ternyata masih banyak Hak-Hak tersangka yang belum terpenuhi, maka penulis mengambil beberapa contoh kasus. Beberapa contoh kasus yang belum terpenuhinya Hak-Hak tersangka antara lain:

1. Kasus yang dialami seorang narapidana berinisial MA yang dimasukkan ke dalam sel pengasingan karena melakukan pelanggaran *love scamming*/penipuan di dalam lapas, akibat ulahnya MA ditempatkan di dalam sel pengasingan, selama di dalam sel pengasingan MA tidak mendapatkan haknya di mana dia ditempatkan di sel pengasingan oleh Lapas Kelas I Cipinang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang, yaitu selama 15 hari.¹⁵
2. Kasus yang dialami seorang narapidana berinisial AS yang diberi sanksi berupa sel pengasingan akibat melakukan pelanggaran tata tertib Rutan dengan melakukan kekerasan terhadap teman satu blok, selama di dalam sel pengasingan AS tidak diberikan hak nya di mana hak untuk dikunjungi oleh keluarga, kejadian ini terjadi di Rutan kelas II B Prabumulih. Pada tahun 2024.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Perlindungan Hak-Hak Narapidana Yang Ditempatkan Di Sel Pengasingan (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih)” Karena menurut penulis analisis ini penting untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang adil bagi pihak terlibat.

B. Permasalahan dan ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan Hak-Hak narapidana yang diberikan sanksi berupa sel pengasingan oleh RUTAN Kelas II B Prabumulih ?

¹⁵ Mei Amelia R, “Napi Cipinang Pelaku Love Scamming Siswi SMP Dihukum Di Sel Tikus,” Detiknews, accessed February 25, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7415000/napi-cipinang-pelaku-love-scamming-siswi-smp-dihukum-di-sel-tikus.pukul.20.31>

¹⁶ nafisa Sania , “Narapidana Berkelahi Di Dalam Kamar Blok,” Tribun Sumsel, accessed Mei 15, 2024, <https://tribun.sumsel.com/berita/d-24/04/20/narapidana-rutan-diberi-hukuman-sel-pengasingan-akibat-berkelahi.pukul.11.09>

b. Apakah faktor penghambat terpenuhinya Hak-Hak narapidana yang masuk ke dalam sel pengasingan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah kajian Hukum Pidana, yang dibatasi pada kajian mengenai perlindungan Hak-Hak Narapidana yang ditempatkan di Sel Pengasingan (studi kasus Rutan Kelas II B Prabumulih). Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2024 - 2025 dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya ,maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui perlindungan Hak-Hak Narapidana yang ditempatkan di Sel Pengasingan oleh Rutan (studi kasus Rutan Kelas II B Prabumulih)
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat Hak-Hak narapidana yang masuk ke dalam sel pengasingan oleh Rutan Kelas II B Prabumulih

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan disiplin ilmu Hukum Pidana, menjadi pembelajaran dan manfaat jangka panjang, khususnya pada permasalahan yang berkaitan dengan Hak-Hak yang diperoleh oleh narapidana yang ditempatkan ke dalam sel pengasingan oleh RUTAN.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung. penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan khususnya mengenai Hak-Hak yang didapatkan oleh Narapidana yang dimasukkan ke dalam sel pengasingan dan pertimbangan pihak RUTAN dalam menjatuhkan sanksi berupa sel pengasingan kepada Narapidana.

D. Kerangka teoritis dan konseptual

1. kerangka teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep yang abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini adalah

A. . Teori Perlindungan Hukum

Pada penulisan ini penulis akan menggunakan teori perlindungan hukum. Adapun teori yang digunakan penulis adalah teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, di mana menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui aturan-aturan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batas-batas dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau juga sengketa.¹⁷

B. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Selanjutnya penulis menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Adapun teori yang penulis gunakan yaitu teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum tidak semata-mata merupakan fungsi dari pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu :

¹⁷ Ari Dermawan, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi*, N.D., Hlm.5-6.

1. Faktor hukum atau Undang-Undang

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan konsensi dari keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Arti dari Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang dalam arti materil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Syarat-syarat tersebut diantaranya:

a. Undang-Undang tidak berlaku surut.

Undang-Undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebut dalam Undang-Undang tersebut serta terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

b. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

c. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terlebih dahulu.

Undang-Undang yang lain lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada Undang-Undang baru berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang yang lama tersebut.

d. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat

e. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.

Artinya supaya pembuat Undang-Undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk Undang-Undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiel itu sendiri.

2. Faktor kepribadian atau mentalitas penegak hukum

Kerangka penegak hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ruang lingkup dari penegakan hukum sangatlah luas, karena mencakup yang langsung dan yang tidak langsung yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Maka yang dimaksud dengan penegakan hukum sendiri adalah yang hanya berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yakni mencakup siapa saja yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Setiap penegak hukum di atas mereka memiliki peranan yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yakni demi menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi hukum, mentalitas, atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tapi kualitas petugasnya kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor ini memegang peranan yang cukup penting dalam suatu proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan akan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya, hal-hal yang di atas dapat dipenuhi dengan maksimal maka upaya penegakan hukum yang digabungkan pemerintah akan tercapai dengan efektif dan efisien.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat dalam hal ini yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum bukan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan harus ada hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, lebih tepatnya dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, bukan tanggung jawab dari aparaturnya saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat juga dalam upaya menghadapi atau menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang dirugikan dan meresahkan masyarakat.

5. Faktor budaya

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari sebuah hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan juga apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut memiliki beberapa jenis antara lain adalah nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan, dan nilai-nilai kelanggaran/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovativisme. Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa sangat berperan dalam perkembangan hukum itu sendiri karena ada anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sebuah sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Menurut Soerjono Soerkanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dan melekat dengan eratnya, oleh karena merupakan sebuah esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur atau parameter dari pada efektivitas penegak hukum itu sendiri.¹⁸

¹⁸ Soerjono soerkanto “faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, ed 1 (raja wali pers)

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan sebuah gambaran yang menghubungkan konsep-konsep khusus, kumpulan data, dan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka ini berfungsi sebagai peta jalan yang memandu penelitian dan membantu peneliti dalam memahami hubungan antar konsep dan variabel yang terlibat.

- a. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparaturnya penegak hukum atau pihak keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi, dari ancaman, dan gangguan.¹⁹
- b. Hak- hak narapidana adalah suatu hal yang wajib didapatkan oleh seseorang dalam proses hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga pengadilan.²⁰
- c. Narapidana adalah seseorang yang telah hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan.²¹
- d. Sel pengasingan adalah bentuk hukuman bagi narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran peraturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.²²
- e. RUTAN adalah Lembaga atau tempat yang berfungsi untuk menjalankan pelayanan terhadap tahanan.²³

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi atau karya ilmiah disusun dengan sejumlah komponen dan sesuai aturan atau secara sistematis agar mudah dipahami bagi pembaca. Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini secara sistematis, pembaca bisa

¹⁹ “Kamus Hukum Indonesia,” Kamus Hukum Indonesia, accessed February 6, 2025, <https://www.kamus-hukum.com/definisi/15895/Perlindungan>.

²⁰ Ade Daharis et al., *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan*, n.d., hlm.2214.

²¹ Febriana Putri Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan” 2, No. 2 (2013): Hlm.1.

²² Togar S. M. Sijabat M.H S. H., “Masa ‘Karantina’ Tahanan Kejaksaan di Sel Pengasingan | Klinik Hukumonline,” March 1, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-karantina-tahanan-kejaksaan-di-sel-pengasingan-lt5880c5b919b61/>.

²³ “Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-undangan* 2, No. 2 (August 1, 2022): Hlm.92., <https://doi.org/10.21274/Legacy.2022.2.2.79-101>.

memahami alur skripsi ini dengan mudah. Maka dari itu, penulis menggunakan sistematika penulisan dengan cara sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Penelitian dalam bab ini merupakan bab yang akan menjadi pemikiran awal pembuatan skripsi. Pada bab ini penulis menerangkan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual, juga sistematika penulisan skripsi ini. Penulisan pada bab ini akan menggunakan metode umum ke khusus, penulis akan menjabarkan pemahaman atau pengetahuan secara umum mengenai permasalahan yang penulis angkat, setelah pemaparan umum dibahas, penulis akan memaparkan penjelasan khusus mengenai permasalahan yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dalam bab ini penulis akan menyajikan tinjauan pustaka atau tinjauan umum seperti informasi pendukung, pemahaman, dan juga konsep-konsep umum yang akan membantu penelitian. Tinjauan pustaka digunakan penulis untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih luas dan akan menjadi bahan pembelajaran dalam pembuatan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan, dan Pengolahan Data serta Analisis Data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait perlindungan Hak-Hak tersangka yang diberikan sanksi berupa sel pengasingan oleh RUTAN serta faktor-faktor penghambat Hak-Hak tersangka bagi warga binaan yang masuk ke dalam sel pengasingan.

V. PENUTUP

Penelitian dalam bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan menarik kesimpulan dari beberapa informasi yang telah di

analisis dan juga saran penulis berdasarkan hasil penelitian. Penulisan kesimpulan dalam bab ini akan memaparkan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, pola-pola yang teridentifikasi, ataupun implikasi dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Hukum menurut Uhtrecht, hukum adalah kumpulan aturan-aturan yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan harus di jalankan agar mendapatkan instrumen-instrumen perlindungan hukum dengan tujuan menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, seimbang dan adil.²⁴

Secara Terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari dua gabungan definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau tindakan yang melindungi. lalu, hukum dapat diartikan sebagai aturan atau adat yang secara sah dan diakui dianggap mengikat yang berikan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya atau usaha melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan semua aturan-aturan yang telah dibuat atau diciptakan,

²⁴ Asep Dedi Suwasta and Ujuh Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum* (TOHAR MEDIA, 2024), hlm.5.

singkatnya perlindungan hukum adalah kegunaan dari hukum itu sendiri di mana berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah segala perbuatan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk mencapai sebuah rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak mana pun. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan aparat-aparat penegak hukum. Pendapat lain Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari ke sewenangan.²⁵

Perlindungan hukum dalam sudut pandang lain adalah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati seluruh Hak-Hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum sendiri didefinisikan dalam memiliki penyempitan arti dari perlindungan, di mana hanya perlindungan yang diberikan hukum saja. Perlindungan dari hukum selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban yang di mana selalu dimiliki oleh seluruh manusia sebagai subyek hukum dengan hubungannya dengan manusia lainnya maupun lingkungan sekitarnya, di mana sebagai manusia seseorang berhak untuk memiliki atau melakukan tindakan hukum.²⁶

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban dari setiap manusia dalam keadaan yang nyata-nyatanya, dengan perlindungan hukum yang jelas dan kuat akan terwujud sebuah tujuan hukum secara umum yaitu, ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Dengan adanya peraturan hukum jelas dan transparan berupa Undang-Undang maupun aturan hukum yang tidak tertulis, maka peraturan-peraturan ini menjadi parameter bagi semua orang dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu,

²⁵ Ade Rizqi Naulina Harahap et al., *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara* (Penerbit NEM, 2022), hlm.16.

²⁶ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan* (Deepublish, 2018), hlm.64.

adapun peraturan semacam itu dengan terlaksananya peraturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Hukum yang sangat baik mengandung nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kebijaksanaan. Adanya penegakan hukum pula sangat penting untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan untuk penetapan fungsi norma. Hukum harus disatukan dengan keadilan sehingga tujuan hukum benar-benar dirasakan oleh rakyat. Hukum bersifat objektif bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif. Tapi itulah konsekuensinya, sesulit apa pun menggabungkan keadilan dan hukum harus dilakukan. Hal ini demi otoritas negara dan yudisial karena Hak-Hak dasar hukum adalah Hak-Hak yang diakui oleh peradilan.²⁷ Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya Perlindungan hukum kepada masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan lembaga negara yang meliputi:

- a. Legislatif yang bertugas membuat Undang-Undang, Lembaga Legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- b. Eksekutif yang bertugas menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang, Lembaga Eksekutif meliputi Presiden, dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
- c. Yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan Undang-Undang, Lembaga Yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial.

Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut²⁸ :

- a. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya Hak-Hak warga negara.

²⁷ Maroni et al., "HUMANISTIC LAW ENFORCEMENT AS THE APPLICATION OF THE VALUE OF JUSTICE, EXPEDIENCY AND LEGAL CERTAINTY BASED ON PANCASILA," 2019, *ournal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, vol. 22, no. 4 (forthcoming).hlm2.

²⁸ Gerardus Gegen and Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19," *QISTIE* 14, no. 2 (2022): hlm.32-33., 2, <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589>.

- b. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan Hak-Hak warga negara.
- c. Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihan atas pelanggaran haknya.
- d. Perlindungan hukum dalam menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.

Perlindungan hukum sendiri merupakan sebuah konsep umum dari sebuah negara yang memiliki hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum. Hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran.²⁹

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah tergerak untuk tidak bertindak asal-asal dalam mengambil sebuah keputusan. Bentuk Perlindungan Preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berguna membatalkan terjadinya suatu tindakan yang dilarang serta memberikan parameter dalam melakukan hal-hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan.

²⁹ Wisnu Aji Pangestu et al., *Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Hate Speech dalam Sistem Hukum Indonesia* (Penerbit NEM, 2024), hlm.18.

Perlindungan Hukum Represif berguna untuk menyelesaikan sengketa atau perkara. Penanganan Perlindungan Hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam golongan perlindungan hukum Represif. Prinsip kedua yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara Hukum, yang selalu disangkutkan dengan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Narapidana

Hak menurut KBBI merupakan suatu kewenangan untuk berbuat, serta melakukan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak secara umum adalah semua hal yang didapatkan oleh pihak subyek hukum dalam salah satu kondisi tertentu, seperti kita melakukan sesuatu tindakan kita berhak mendapatkan sesuatu dari tindakan kita tersebut entah baik maupun buruk.³¹ Sedangkan menurut para ahli hak mereka definisikan dengan banyak hak yaitu:

1) Menurut Jhon Salmond

Menurutnya ada empat definisi hak, dalam arti sempit hak adalah sesuatu yang selalu berjalan bersampingan dengan kewajiban. Dalam arti hak kemerdekaan adalah hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk mengganggu, melanggar, menyalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain, dan pembebasan dari hak orang lain. Dalam arti hak kekuasaan adalah hak yang diberikan untuk jalan dan cara hukum, untuk mengubah Hak-Hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain dalam hubungan hukum. Dalam arti hak kekebalan atau imunitas adalah hak untuk dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain

2) Menurut Corzon

³⁰ Gegen and Santoso, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19,” hlm.33.

³¹ “Arti Kata Hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 9, 2025, <https://kbbi.web.id/hak>.

Hak dikelompokkan menjadi lima yakni, hak sempurna, hak utama, hak publik, hak positif, dan hak milik. Hak sempurna adalah hak yang dapat dipaksakan atau dilaksanakan melalui hukum. Hak utama adalah hak yang di perluas oleh Hak-Hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama. Hak publik adalah hak yang ada pada masyarakat, Negara, hak Perdata, ada pada seseorang. Hak positif adalah hak menuntut dilakukannya perbuatan, sedangkan hak milik adalah hak yang berkaitan dengan barang dan hak pribadi yang berkaitan dengan kedudukan seseorang.³²

3) Menurut Prof. Dr. Notonegoro

Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya di terima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak didapatkan pihak lain maupun yang juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.³³ Hak Asasi Manusia adalah hak dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. seseorang memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata sebagai martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini maka meskipun seseorang terlahir ke dunia dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, seorang tersebut tetap mempunyai Hak-Hak sebagai manusia. Ini merupakan sifat umum dari Hak Asasi Manusia. Selain bersifat umum Hak-Hak ini tidak dapat dicabut, artinya seburuk apa pun tingkah laku yang telah dialami seseorang atau sebagaimana jahatnya perbuatan seseorang, ia tidak dapat berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki Hak-Hak tersebut. Dengan kata lain, Hak-Hak tersebut melekat pada dirinya sebagai manusia.

Bukan saja masyarakat normal, yang berhak mendapatkan, merasakan, menerima, dan menikmati Hak-Hak tersebut, namun semua orang di dunia ini pun berhak mendapatkan itu semua, termasuk orang yang berhadapan dengan hukum, meskipun mereka telah atau, melakukan perbuatan yang melanggar hak itu sendiri, tetapi dia juga memiliki hak sebagai orang yang berhadapan dengan hukum yaitu hak mereka sebagai tersangka atau sebagai terdakwa di mana

³² Dr Yenny Febrianty Mkn SH MHum, *Hukum Apartemen dan Kondominium* (CV. Green Publisher Indonesia, 2023), hlm.159.

³³ Budi Juliardi et al., *Pancasila dan Kewarganegaraan* (CV. Gita Lentera, 2024), hlm.160.

sebelum menjadi seorang narapidana seseorang akan melewati masa di mana dirinya di hadapan dengan proses hukum dipersidangnya di mana seseorang tersebut menjadi tersangka terlebih dahulu dan tidak hanya narapidana yang memiliki hak, akan tetapi tersangka pun masih memiliki hak yang bisa mereka dapatkan, dan wajib di penuhi oleh penegak hukum.

Berbicara tentang Hak-Hak tersangka tak bisa dilepaskan dari *miranda rule*, hak tersangka sangatlah penting untuk diberi perlindungan oleh hukum karena sebagaimana pun tersangka adalah orang yang telah direbut haknya secara paksa oleh karena itu hukum diperlukan untuk memberikan jaminan agar perambahan hak tidak dilakukan secara semena-mena. Jika melihat penerapan hukum di Indonesia mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) maka tersangka dalam kasus apapun memiliki hak yang sama guna menjalani kehidupan yang layak paksa kejadian yang menyeretnya atau yang menetapkannya menjadi seorang tersangka.³⁴

Negara Indonesia sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap Hak-Hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terdapat Hak-Hak tersangka, namun belum seluruhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat peraturan tentang tata cara dari suatu proses tindak pidana, akan tetapi dijelaskan juga bahwa seseorang yang di duga atau di sangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai Hak-Hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan Hak-Hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana, kedudukannya sama dengan orang lain dimata hukum. Dengan adanya perlindungan ada pengakuan adanya Hak-Hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat hukum.³⁵

³⁴ Anak Agung Putu Surya Wiguna et al., "Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) Pada Tahap Penyidikan Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): Ibid,hlm.54., <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2128.51-56>.

³⁵ Bambang Tri Bawono, "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan," *Jurnal Hukum* 26, No. 2 (January 1, 1970): Hlm.552. <https://doi.org/10.26532/Jh.V26i2.209.Hlm.552>.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang Hak-Hak tersangka yaitu³⁶ :

1. Tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum. Terdakwa berhak segera di adili di Pengadilan(Pasal 50 ayat 1,2,3)
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di sangkakan dan apa yang di dakwakan (Pasal 51 butir a dan b)
3. Dalam pemeriksaan tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.(Pasal 52), supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus di jauhkan dari rasa takut. oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap terdakwa atau tersangka.
4. Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka dan terdakwa berhak untuk setiap waktu dapat bantuan juru bahasa sebagaimana yang dimaksud pasal 177 (Pasal 53 ayat 1).
5. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 54)
6. Dalam hal tersangka atau terdakwa di sangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan *wajib* menunjuk panasehat hukum bagi mereka (Pasal 56)

³⁶ Margo Hadi Pura and Hana Faridah, "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): hlm.82., <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>.

7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi atau berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2)
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahu tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59)
10. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau melalui penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak saudara dalam hal tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61)
11. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka dan terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 ayat 1)
12. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63)
13. Terdakwa berhak untuk di adili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64)
14. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan atau mengajukan sanksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65)
15. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 95 (pasal 68)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat Hak-Hak apa saja yang dapat dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa terkhususnya hak menerima kunjungan sanak saudara, hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan di

mana itu semua merupakan hak mutlak yang harus didapatkan dan juga di terima oleh setiap tersangka atau terdakwa.³⁷

Pedoman pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dari Departemen Kehakiman yang membahas “Hak-Hak Tersangka” ditegaskan antara lain: “salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas “praduga tak bersalah”. asas tersebut di muat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, tersangka masih dianggap tak bersalah, maka iya tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian. Hak-Hak tersangka selama pemeriksaan dimuka penyidik tersebar dalam beberapa bab dan pasal-pasal seperti pasal 244, 263, 213 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan ini menjamin Hak-Hak Asasi Manusia yang dapat perlindungan dalam Negara Pancasila dengan tidak memandang warna kulit, agama, kedudukan sosial, derajat, golongan, dan lain sebagainya.³⁸

Pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan tentang definisi dari tersangka di mana tersangka merupakan salah seorang yang karena tindakannya atau keadaan berdasarkan bukti yang sah patut di duga sebagai pelaku delik, sedangkan terdakwa merupakan seorang yang pada mulanya merupakan tersangka, dan berubah statusnya sebagai terdakwa dengan adanya bukti lebih lanjut yang membuat dirinya harus berada dipersidangan untuk mendapatkan keadilan.³⁹ Setelah seseorang menjalani masa persidangan dan secara sah ditetapkan bersalah oleh pengadilan maka seorang sudah bisa disebut sebagai narapidana, narapidana sendiri merupakan status yang seorang dapatkan di dalam lembaga permasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tertulis bahwa "Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang

³⁷ Arios Valentino Taghupia et al., “Problematisa Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 2 (2022): 96, <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773.hlm.104>.

³⁸ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban* (Garudhawaca, 2016), hlm.22.

³⁹ Kartini Laras Makmur, “Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana,” *hukumonline.com*, accessed February 9, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bedanya-terlapor--tersangka--terdakwa--dan-terpidana-lt5a05720c51f4e/.02:07>.

menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan". Narapidana menjalani masa hukumannya dipenjara dengan sanksi kehilangan ruang bebas dan menjalani masa "hilang sebagian kemerdekaan" sementara. Maksud dari sebagian kemerdekaannya ialah dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya.⁴⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana sebagai seseorang yang menjalani masa tahanan atau mendapat hukuman dikarenakan telah melakukan tindak pidana kejahatan. Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam Pasal 1 angka 32 bahwa: "Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" Sejak adanya pemberlakuan KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, diterapkan pula pidana penjara sesuai dengan perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Dengan begitu, seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku maka akan dikenai hukuman. Hukuman merupakan bentuk dari sebuah sanksi yang dijatuhkan guna mengatur segala macam hak dan kewajiban warga negara.⁴¹

Tujuan dijatuhkannya sanksi hukuman agar norma atau aturan hukum yang diberlakukan ditaati dan merupakan sebuah upaya penanggulangan agar tidak terjadinya suatu tindak pidana. Narapidana merupakan subyek hukum yang terbukti melanggar aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu tindak pidana sehingga dikenai sanksi hukuman penjara akibat melakukan suatu tindak pidana yang melanggar aturan yang berlaku bersifat tegas dan memaksa. Memaksa artinya setiap individu harus mematuhi aturan atau norma hukum yang berlaku. Seorang yang menjalani pidananya bukan hanya mendapat hukuman secara fisik, namun juga dari segi psikologisnya. Narapidana diharuskan mengikuti aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan. Kewajiban aturan ini haruslah berjalan imbang dengan adanya hak yang harus diperoleh para narapidana. Narapidana tetaplah dilindungi haknya dengan upaya perlindungan

⁴⁰ Munir Fuady, Sylvia Laura, Hak Asasi Ters Pidana, (PT Kharisma Putra Pratama: Jakarta), 2015, hlm. 7.

⁴¹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (PT. Rineka Cipta Jakarta), 2008, hlm. 3

hukum terhadap beberapa kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoner*).⁴²

Narapidana di dalam arti lain adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan yang saat ini sedang menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Roeslan Saleh, narapidana merupakan individu yang telah diputus bersalah secara sah dan meyakinkan melalui proses hukum pidana, serta ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pidana sebagai akibat dari perbuatannya. keberadaan narapidana di lembaga pemasyarakatan bukan hanya sekadar untuk menjalani hukuman, tetapi juga sebagai bagian dari proses pemasyarakatan. Artinya, seorang narapidana seharusnya tidak dipandang semata sebagai penjahat, melainkan sebagai warga negara yang memiliki peluang untuk diperbaiki dan dibina agar dapat kembali berperan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya perlindungan Hak-Hak narapidana di dalam lapas, termasuk hak atas makanan, kesehatan, pendidikan, ibadah, dan pelayanan hukum.⁴³

Narapidana sebagai subjek pelaku tindak pidana yang status hukumnya telah ditentukan secara pasti melalui mekanisme proses peradilan pidana yang adil dan terbuka. Status narapidana melekat sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan baru dapat dicabut apabila narapidana telah menyelesaikan masa pidananya, mendapatkan remisi hingga bebas, atau memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam penjelasannya, pentingnya membedakan secara tegas antara narapidana dengan tahanan, karena keduanya memiliki status hukum yang berbeda dalam sistem peradilan pidana. Tahanan masih dalam proses hukum sedangkan narapidana telah diputus bersalah dan statusnya sebagai pelaku tindak pidana telah sah dan berkekuatan hukum tetap. meskipun berada dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana tetap merupakan warga negara yang memiliki hak asasi yang wajib dihormati oleh negara, termasuk hak atas pelayanan kesehatan,

⁴² Barda Nawawie Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 1998

⁴³ Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan."

hak atas perlakuan manusiawi, dan hak atas proses pembinaan untuk kembali ke masyarakat.⁴⁴

Seseorang yang telah dijatuhi pidana melalui proses peradilan pidana, dan saat ini sedang menjalani pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan setelah putusan pengadilan yang bersifat tetap. Dapat diartikan sebagai narapidana keberadaan narapidana di dalam sistem pemasyarakatan harus dipandang bukan semata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai manusia yang berhak untuk dibina, dididik, dan dipersiapkan kembali agar mampu berperan secara produktif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. dalam sistem pemidanaan modern, narapidana bukan hanya sebagai objek pelaksanaan hukuman, melainkan juga subjek dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sekalipun mereka pernah melakukan tindak pidana. tujuan dari pemidanaan terhadap narapidana tidak hanya bersifat represif (penjeraan), tetapi juga preventif (pencegahan) dan korektif (pembinaan). Itulah sebabnya, ia menekankan pentingnya peran negara dan lembaga pemasyarakatan dalam menjamin terpenuhinya Hak-Hak dasar narapidana selama menjalani masa pidana

Narapidana hanyalah individu yang kehilangan kebebasannya sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan. seseorang yang telah dipidana tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan proporsional. Ia menentang keras bentuk-bentuk hukuman yang bersifat menyiksa dan tidak sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pemidanaan, termasuk pidana penjara, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk melindungi ketertiban umum dan memberikan efek preventif bagi masyarakat. Narapidana juga merupakan manusia yang memiliki Hak-Hak asasi, dan pidana penjara seharusnya digunakan sebagai sarana untuk menyadarkan pelaku atas perbuatannya, bukan untuk menyiksa atau merendahkan martabatnya.⁴⁵ Seorang

⁴⁴ Wahyu Kusriyono Qorim, "Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang," 2024.

⁴⁵ "Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia - Muhammad Kamal - Google Buku," accessed July 11, 2025,

filosof hukum asal Inggris yang dikenal sebagai pelopor teori utilitarianisme dalam hukum pidana, dalam bukunya *The Principles of Morals and Legislation*, menyebut bahwa narapidana adalah individu yang dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk pembatasan kebebasan karena telah melakukan tindak pidana. Menurut Bentham, tujuan pidana penjara adalah untuk mencapai *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (penahanan sementara dari kemungkinan melakukan kejahatan kembali), dan *reformation* (perbaikan perilaku pelaku). Bentham menekankan bahwa narapidana tetap merupakan bagian dari masyarakat dan harus diperlakukan secara manusiawi. Hukuman penjara bukanlah balas dendam negara, melainkan instrumen untuk menata ketertiban sosial. Lebih lanjut, dalam perspektif sosiologi hukum, narapidana sendiri bersandar sebagai individu yang menjadi simbol dari reaksi sosial atas pelanggaran norma hukum. narapidana merupakan konsekuensi dari pelanggaran moral masyarakat, dan pidana penjara berfungsi sebagai alat untuk memulihkan keseimbangan moral dan sosial yang terganggu. keberadaan narapidana di dalam penjara merupakan upaya kolektif masyarakat untuk menegakkan aturan bersama. Ia menekankan pentingnya tidak sekadar memenjarakan, tetapi juga membina narapidana agar dapat kembali berperan secara positif dalam kehidupan sosial setelah menyelesaikan pidananya.

Howard Becker dalam teori labeling atau pelabelan sosial, di mana Howard Becker, merupakan seorang sosiolog asal Amerika Serikat, dalam bukunya *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, menyebut bahwa narapidana adalah individu yang oleh sistem peradilan pidana dan masyarakat diberi label sebagai “penjahat” setelah melakukan pelanggaran hukum dan dipidana penjara. Becker menekankan bahwa status narapidana tidak hanya sebagai pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga korban dari stigma sosial akibat pelabelan tersebut. Oleh karena itu, proses reintegrasi sosial bagi narapidana menjadi penting agar mereka tidak terus terjebak dalam identitas sosial sebagai “penjahat”, yang justru dapat mendorong residivisme. Sama dengan tersangka, narapidana juga memiliki hak yang harus mereka dapatkan dan wajib diberikan oleh aparat penegak hukum baik hak umum maupun hak yang diberikan secara khusus.

Hak umum yang harus diperoleh bagi seseorang narapidana sudah diatur dengan jelas di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak;

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan/keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang pen membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
- k) Mendapatkan pelayanan sosial;
- l) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi antara lain sebagai berikut:

- 1. Remisi
- 2. Asimilasi
- 3. Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga
- 4. Cuti bersyarat
- 5. Cuti menjelang bebas
- 6. Pembebasan bersyarat
- 7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak khusus di atas dapat diperoleh oleh narapidana yang memenuhi persyaratan seperti, berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan dan memiliki penurunan risiko. Pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 juga mengatur lebih khusus mengenai "Hak-Hak narapidana tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan", sebagaimana yang sudah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012⁴⁶

Hak dilindungi oleh tatanan hukum maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan /ancaman dari pihak mana pun juga. Apabila pihak lain melanggar hak tersebut, maka akan menimbulkan gugatan/tuntutan hukum dari si pemilik hak, yang diajukan ke hadapan aparat penegak hukum. Dalam membahas tentang Hak-Hak narapidana PBB juga membuat pedoman tentang Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner, 31 Juli 1995*), yang meliputi

1. Buku register,
2. Pemisahan kategori Narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak memperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan oleh narapidana;

⁴⁶ I. Kadek Subadra et al., "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 3, <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2607>.

13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

C. Tinjauan Umum Tentang Sel Pengasingan

Sel merupakan sebuah tempat yang berukuran kecil di dalam penjara ataupun kantor polisi yang di mana digunakan sebagai tempat seorang atau beberapa orang tahanan di tahan atau di kurung baik itu sementara atau juga dalam jangka waktu yang ditentukan. Sel juga disebut sebagai sel tahanan atau sel penjara di mana sel sangatlah bervariasi berdasarkan perabotan, pelayanan, jumlah tahanan yang dapat ditampung dalam satu sel penjara tergantung beberapa faktor, seperti ukuran fasilitas, populasi narapidana, sumber daya dan perilaku narapidana

Sel tahanan merupakan tempat khusus yang digunakan untuk menahan seseorang yang sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Penahanan di sel dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan hukum tetap Menurut Soekanto, sel tahanan adalah tempat penahanan sementara bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, guna kepentingan proses hukum. Sedangkan menurut Muladi, penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan yang harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan hukum, karena menyangkut Hak Asasi Manusia.⁴⁷

Konsep penahanan telah dikenal sejak zaman kuno. Namun, sel tahanan dalam arti modern baru berkembang seiring dengan perubahan sistem hukum dan pandangan terhadap hukuman. Pada masa Mesir Kuno, Yunani, dan Romawi, tahanan hanya ditahan sementara sebelum eksekusi hukuman fisik. Penjara bukanlah bentuk hukuman utama. Pada abad pertengahan di Eropa, penahanan dilakukan di bawah

⁴⁷ Soekanto, S. (1983). *Anatomi masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

gereja atau bangsawan feodal. Penjara bersifat sementara hingga hukuman dijalankan. Menurut Foucault, sistem penahanan modern berkembang karena adanya pergeseran dalam mekanisme kekuasaan, dari kekuasaan yang represif menuju kekuasaan yang mengawasi dan mendisiplinkan. Penahanan memiliki beberapa tujuan utama: mencegah tersangka melarikan diri, menjaga agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti, dan memastikan kehadiran tersangka dalam setiap tahapan proses hukum.

Abad ke-17 dan ke-18, terjadi perubahan besar di Inggris dan Amerika. Hukuman fisik mulai dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Muncul gagasan bahwa pelaku kejahatan bisa diperbaiki melalui refleksi dan isolasi di mana pada abad yang sama juga Amerika Serikat memunculkan dua model penting dalam sejarah perkembangan penjara;

1. *Pennsylvania System* (1790): Dikenal juga sebagai sistem isolasi total, di mana narapidana dikurung di sel pribadi 24 jam sehari untuk berdoa dan merenungkan dosa-dosanya. Penjara pertama yang menerapkan sistem ini adalah Eastern State Penitentiary.
2. *Auburn System* (1820-an): Mengizinkan narapidana bekerja bersama di siang hari dengan keheningan total dan dikurung di sel individu pada malam hari. Sistem ini dianggap lebih efisien dan akhirnya lebih banyak diadopsi secara internasional.

Studi perbandingan sistem sel tahanan di negara lain memberikan gambaran penting mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan penahanan. Di Norwegia, misalnya, sel tahanan dan penjara dirancang dengan pendekatan rehabilitatif. Tahanan diberikan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan hubungan sosial yang sehat. Sebaliknya, di banyak negara berkembang, termasuk beberapa negara Asia, kondisi sel tahanan masih menghadapi tantangan besar seperti kepadatan penghuni, minimnya pengawasan, dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Menurut laporan Amnesty International (2022), kualitas penahanan sangat dipengaruhi oleh komitmen negara terhadap Hak Asasi Manusia dan transparansi sistem peradilan pidananya. Sedangkan Inggris sendiri menciptakan sebuah terobosan dengan membangun penjara-penjara yang di mana

berbentuk seperti *Bridewell* yang pada awalnya hanya digunakan oleh pemerintahan inggris untuk menampung orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal seperti gelandangan, pemabuk, dan wanita tuna susila, namun kemudian seiring berjalannya waktu penjara-penjara tersebut berkembang ataupun di alih fungsikan untuk menjadi tempat pembinaan moral.

Pada dasarnya sel sendiri memiliki beberapa jenis seperti sel isolasi, sel kering, dan sel tahanan, yakni :

a. Sel Isolasi

Sel Isolasi adalah bentuk kurungan yang digunakan dalam proses hukuman di mana seorang tahanan dipisahkan dari tahanan umum dan di tahan sendirian di dalam sel terpisah atau kamar tersendiri, alasan penggunaan sel isolasi ini bermacam-macam seperti tindakan disipliner di mana untuk menjaga ketertiban dan keamanan, keperluan Investigasi dan Introgasi, sebagai tindakan pencegahan terhadap bahaya dimasa mendatang baik untuk individu itu sendiri maupun tahanan lain.⁴⁸

b. Sel Kering

Sel Kering merupakan ruangan tempat tahanan ditempatkan yang memiliki fasilitas toilet ataupun saluran pembuangan di mana digunakan untuk tahanan yang tidak mau melakukan tes narkoba dan juga di gunakan untuk tahanan yang di curigai menelan barang bukti seperti narkoba dan lainnya, dengan tidak adanya toilet mempermudah petugas mendapatkan barang bukti yang ditelan tersangka.⁴⁹

c. Sel Tahanan

Sel Tahanan sendiri merupakan sebuah sel yang digunakan untuk menahan beberapa tahanan yang disangkakan melakukan sebuah tindak pidana sel tahanan ini pada umumnya di isi oleh lebih dari satu orang, di mana mereka di tahan di dalam sel tersebut bersama-sama.

Selain sel yang telah dijelaskan di atas di Indonesia sendiri memiliki satu sel tambahan yaitu Sel Pengasingan, sel pengasingan sendiri hampir sama dengan sel

⁴⁸ “WMA Statement on Solitary Confinement – WMA – The World Medical Association,” accessed February 11, 2025, <https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-solitary-confinement/>.

⁴⁹ *Wikipedia*, “Dry cell (prison),” August 24, 2023, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dry_cell_\(prison\)&oldid=1172005570](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dry_cell_(prison)&oldid=1172005570).

isolasi di mana sel pengasingan ini digunakan untuk menghukum atau mengurung warga binaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS),⁵⁰

Sel pengasingan juga digunakan sebagai hukuman bagi warga binaan yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan di dalam RUTAN seperti melakukan pencurian perkelahian atau melakukan tindakan-tindakan Indisiplin di dalam RUTAN, sel pengasingan sendiri memiliki banyak bahasa lain seperti strap sel, SELTI (Sel Tikus) dan masih banyak lagi. Di RUTAN Kelas II B Prabumulih sendiri strap sel sendiri memiliki sebutan kurungan sunyi, yang di mana memiliki bentuk seperti persegi panjang yang berukuran 3×2 meter yang dari dinding beton dengan ukuran 2 meter yang memiliki pintu jeruji besi.

D. Tinjauan Tentang Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Rumah dalam arti umum biasa disebut juga griya, gerha, wisma, atau panti, merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat hunian selama jangka waktu tertentu, rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan. Kata rumah berasal dari kata melayu yang memiliki akar kata *rumaq* dari bahas Porto-Austonesia yang berarti tempat bernaung atau tempat berlindung.⁵¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan definisi di mana bahwa Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa Tahanan adalah seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana yang ditempatkan atau ditahan di rumah tahanan negara. Dalam KUHAP, dikenal beberapa jenis tahanan, yaitu:

1. Tahanan penyidik

⁵⁰ “Rutan Demak Tetap Jaga Kebersihan Strap Sel - Kompasiana.Com,” accessed February 11, 2025, <https://www.kompasiana.com/timhumasrutandemak3964/6570259f12d50f4b92587842/rutan-demak-tetap-jaga-kebersihan-strap-sel>.

⁵¹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Rumah,” November 5, 2024, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah&oldid=26496023>.

2. Tahanan penuntut umum
3. Tahanan hakim
4. Tahanan rumah
5. Tahanan kota
6. Tahanan negara (Rutan)

Tahanan ditempatkan di rumah tahanan negara untuk menjamin kelancaran proses peradilan, mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya

Tahanan adalah orang yang berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang, dibatasi kemerdekaannya untuk sementara waktu selama proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan, dengan cara ditempatkan di rumah tahanan negara atau tempat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. tahanan memiliki status sementara dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan proses hukum, bukan sebagai bentuk pemidanaan.

Tahanan menurut definisi lain adalah orang yang karena kepentingan proses peradilan pidana untuk sementara waktu ditahan kebebasannya oleh pejabat yang berwenang, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. seseorang yang berstatus tahanan belum dapat disebut narapidana karena belum memperoleh putusan pengadilan yang final dan mengikat, seseorang yang sedang dikenai tindakan pembatasan kebebasan sementara oleh aparat penegak hukum dalam rangka proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. penahanan adalah tindakan hukum yang mengandung pembatasan Hak Asasi Manusia sehingga harus didasarkan pada hukum dan hanya boleh dilakukan oleh pejabat berwenang.

Tahanan merupakan seseorang yang sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka, atau terdakwa. Mereka di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan berlangsung. Status tahanan didapatkan karena seseorang belum dianggap melakukan tindak pidana tetapi masih dalam proses pendugaan hingga ada putusan hukum yang tetap dari pengadilan, tahanan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, termasuk hak untuk menghubungi pengacara dan keluarga. Selama

proses penahanan seorang tahanan biasanya di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau tempat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang selama proses hukum berlangsung.⁵²

Rumah Tahanan Negara adalah suatu bangunan atau tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah untuk menahan seseorang berdasarkan perintah pejabat berwenang selama berlangsungnya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. keberadaan Rumah Tahanan Negara sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi sarana negara untuk menjamin kelancaran proses hukum, Rumah Tahanan Negara juga berfungsi untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan perbuatan yang dapat menghambat proses hukum.⁵³ Moeljatno dalam Asas-Asas Hukum Pidana, menjelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara merupakan tempat resmi yang ditunjuk dan disediakan negara untuk menempatkan orang-orang yang karena alasan hukum perlu dilakukan penahanan, guna kepentingan kelangsungan proses peradilan pidana. Menurut Moeljatno, Rutan bersifat sementara dan berbeda dari lembaga pemasyarakatan (lapas) yang diperuntukkan bagi narapidana yang telah diputus bersalah dan berkekuatan hukum tetap.

Rumah Tahanan Negara atau RUTAN adalah tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia, Rutan merupakan sebuah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain Rutan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rutan sendiri didirikan pada setiap Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dan apabila diperlukan dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam Rutan ditempatkan Tahanan yang masih proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi.⁵⁴

⁵² manotar sinaga, *SKB Penjaga Tahanan* (manotar sinaga, 2024).Hlm 28.

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017).

⁵⁴ "Rumah Tahanan Negara," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 2, 2024,

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah fasilitas resmi negara yang digunakan untuk menahan sementara orang-orang yang sedang dalam proses hukum pidana, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, sampai adanya putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Para ahli sepakat bahwa penahanan di Rutan merupakan tindakan hukum yang membatasi kebebasan seseorang sehingga harus dilakukan oleh pejabat berwenang, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjamin Hak-Hak dasar tahanan sesuai prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan. Rutan memberikan jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia Tahanan Negara yang melindungi masyarakat dari kejahatan dengan berusaha untuk memperbaiki dan mendidik Tahanan, mencegah dan menyembuhkan, Ada pula hal-hal yang diatur mengenai Rutan pada BAB III sebagai berikut :

a. Pasal 18

Di setiap Ibu Kota Kabupaten atau Kota dibentuk RUTAN oleh Menteri, Apabila dipandang perlu Menteri dapat membuat cabang Rutan.

b. Pasal 19

Di dalam rutan ditempatkan Tahanan yang masih dalam proses Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan, dalam hal tertentu tahanan di izinkan meninggalkan Rutan untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan ini, pada Rutan ditugaskan dokter yang di tunjuk oleh Menteri guna memelihara dan merawan kesehatan Tahanan, tahanan sebagaimana yang dimaksud di ayat 8 selama berada di luar Rutan di jaga oleh pihak kepolisian.

c. Pasal 20

Izin kunjungan hukum oleh Penasehat Hukum, keluarga, dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap tahanan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan, Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya ditetapkan oleh Kepala Rutan.

Bangunan Rutan merupakan bagian sarana berupa bangunan dan lahan yang dijadikan sarana penunjang kegiatan pembinaan. Rutan terdiri dari Rutan Kelas I dan Rutan Kelas II. Pola bangunan Rutan sebagai pedoman di mana untuk menentukan akan kebutuhan tanah dan bangunan pada Uni Pelaksana Teknis (UPT) Rutan, adapun tujuan dari adanya pola bangunan tersebut, yaitu untuk memenuhi keseragaman dalam memenuhi kehidupan dalam hal bentuk, jenis, dan ukuran sarana rutan. UPT Rutan melakukan penyusunan sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan.⁵⁵

Rutan sendiri terdiri dari Rutan Kelas I dan Rutan Kelas II YANG dapat di Klasifikasikan berdasarkan daya tampung atau kapasitas, yaitu:

- a. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I berkapasitas > 1500 orang
- b. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A berkapasitas > 1000 orang
- c. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B berkapasitas > 500 orang

Berdasarkan rincian di atas tentang Rumah Tahanan Negara dapat disimpulkan bahwa Rumah Tahanan Kelas II B Prabumulih termasuk ke golongan ke 3 yang di mana berkapasitas 500 orang, Rumah Tahanan Kelas II B Prabumulih yang berlokasi di Jl. Kartini No.30, Sukajadi, Kec. Prabumulih, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan memiliki tugas yang berpedoman atau sesuai dengan pasal 7 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03. Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara yaitu :

- a. melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara,
- b. melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara,
- c. melakukan pengamanan dan pengelolaan, serta
- d. melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

⁵⁵ Dwi Jelita Ningsih Sirait And Padmono Wibowo, *Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli*, 10, No. 1 (2022): Hlm.503.

Rutan Kelas II B Prabumulih juga memiliki sarana dan prasarana ,seperti pusat layanan terpadu, ruang konseling, ruang kunjungan, ruang kesenian, bengkel pelatihan, dapur, blok hunian, poliklinik, sarana olahraga, keamanan, area parkir, perpustakaan, ruang makan, rumah kompos, masjid, dan kolam ikan.⁵⁶

⁵⁶ Pusdatin, “Beranda | Laman Resmi Kantor Wilayah Kemenkumham,”
Rutanprabumulih.Kemenkumham.Go.Id, August 3, 2023,
<https://rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/>.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah pendekatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan cara menganalisisnya. Untuk mencapai hasil yang maksimal maka itu penulis harus mengikuti pendekatan masalah, sedangkan pendekatan masalah mengacu pada langkah-langkah pendekatan untuk menelaah, melihat, merepresentasikan apa yang ada pada objek penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang nyata dan objektif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dapat disebut sebagai kajian pustaka yang sumber datanya adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau Undang-Undang yang dahulu, kemudian dilanjutkan dengan

mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.⁵⁷

Penelitian ini berlandaskan atau didasari jenis penelitian yuridis empiris (Hukum sebagai fakta sosial, kultur atau *das sein*), dikarenakan dalam data ini termuat data-data primer yang didapat dari lapangan serta berlandaskan kejadian faktual/nyata yang dialami. Peristiwa tersebut didapatkan dengan melakukan atau melalui eksperimen, penelitian ataupun observasi.

Penelitian ini menggunakan kajian pendekatan dengan melakukan studi kasus. Di mana yang akan diteliti oleh peneliti merupakan suatu proses dan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya secara alami. Studi kasus termuat dalam suatu analisis deskriptif, yaitu pengkajian yang terpusat pada suatu peristiwa/kajian tertentu untuk dikaji dan dianalisis secara teliti hingga tuntas.⁵⁸

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang dibahas di dalam penelitian. Data Primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dengan narasumber secara langsung ditempat yang dipilih, yakni di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): hlm.27.

⁵⁸ Sugiono, metode penelitian (Bandung: Alfabeta),2010.hlm.6.

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan Hukum Primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- b) Bahan hukum Sekunder merupakan bahan yang akan menjelaskan mengenai bahan hukum primer yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan petunjuk berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Prabumulih	: 1 Orang
2. Tahanan Rutan Kelas II B Prabumulih	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 2 Orang +
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik primer maupun sekunder menggunakan alat bantu pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara :

Wawancara merupakan percakapan tatap muka dengan sumber informasi di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu obyek yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data lebih dalam, jelas dan akurat terkait pemenuhan hak tersangka selama di dalam sel pengasingan metode ini berguna untuk menentukan bukti-bukti empiris terkait penerapan Hak-Hak tersangka di rumah tahanan negara.⁵⁹

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sekunder dengan membaca, mencatat, mengutip berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku, media dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Prosedur Pengolahan data sendiri memiliki beberapa tahapan-tahapan seperti, identifikasi data, klasifikasi data, dan juga sistematisasi data

- a) Identifikasi data merupakan kegiatan mencari informasi yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang akan dilaksanakan dengan meneliti peraturan-peraturan, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembicaraan
- b) Klasifikasi data, menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c) Sistematisasi data merupakan pengorganisasian informasi yang sistematis menurut topik sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis informasi tersebut.

⁵⁹ Iche Andriyani Liberty, *Metode Penelitian Kesehatan* (Penerbit NEM, 2024), hlm.128.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih mengedepankan pencarian sesuai realitis. Metode ini adalah metode yang melahirkan data-data yang berupa pernyataan atau data yang di dapat berbentuk deskriptif berkaitan dengan subyek yang sedang di teliti. Penelitian ini bertahap melalui pengumpulan data dan melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian data yang telah diperoleh akan di analisis dengan metode penelitian kualitatif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dan disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan, penerapan dan pemenuhan perlindungan Hak-Hak narapidana yang diberikan sanksi berupa sel pengasingan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui tahapan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan yaitu dengan membuat banner tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam lingkungan Rutan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dan juga memberikan sosialisasi ataupun pemahaman tentang sanksi-sanksi yang di peroleh apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih serta melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan oleh 12 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Sedangkan upaya represifnya yaitu dengan tetap memberikan fasilitas-fasilitas yang wajib didapatkan narapidana saat berada di dalam rumah tahanan negara seperti makan dan minum yang tetap diberikan, fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, dan fasilitas ibadah yang tetap di sediakan, serta membagi narapidana yang berada dikurungan sunyi ke sel mapenaling agar tidak terlalu berdesak-desakan, namun hak narapidana belum terpenuhi sepenuhnya seperti lama waktu narapidana melebihi waktu yang ditetapkan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor penghambat Hak-Hak Narapidana yang masuk ke dalam Sel Pengasingan antara lain tidak adanya peraturan perundang-undangan yang

mengatur secara spesifik tentang sel pengasingan serta kurangnya sarana dan prasarana yang di mana banyaknya narapidana yang melakukan pelanggaran dan fasilitas sel pengasingan yang terbatas, tidak hanya itu jumlah petugas yang membina dan mengawasi juga merupakan faktor penghambat yang di mana jumlah petugas yang sedikit dibanding narapidana yang ada. Hal ini yang menyebabkan terjadinya *lost control* terhadap narapidana, baik itu narapidana yang berada di dalam sel pengasingan maupun narapidana yang berada di dalam sel biasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya Rumah Tahanan Negara menambah sarana prasarana yang menunjang pemenuhan Hak-Hak narapidana yang diberi sanksi berupa sel pengasingan dengan Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi petugas masyarakatan melalui pelatihan rutin mengenai Hak Asasi Manusia dan pelaksanaan tata tertib masyarakatan, khususnya terkait Hak-Hak narapidana dalam sel pengasingan. Hal ini penting agar pelaksanaan sanksi disiplin tetap berjalan sesuai hukum, humanis, dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM.
2. Hendaknya pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih penguatan regulasi internal dan standar operasional prosedur (SOP) khusus mengenai pelaksanaan sanksi pengasingan di lingkungan masyarakatan, agar terdapat kejelasan durasi, Hak-Hak yang tetap harus dipenuhi, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan sel pengasingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. buku

- Ade Rizqi Naulina Harahap, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu, *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara* (Penerbit NEM, 2022).
- Ahmad, Deni, dan Firganefi. (2015). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Amin, S.M. (2013). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu, and Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana : Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Cv. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Dewi. Erna, Firganefi. (2013) *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan
- Efendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Fuady, Munir. Laura, Sylvia. (2015) *Hak Asasi Ters Pidana*. Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama
- Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan* (Deepublish, 2018).
- Iche Andriyani Liberty, *Metode Penelitian Kesehatan* (Penerbit NEM, 2024),
- Juliardi Budi et al., *Pancasila dan Kewarganegaraan* (CV. Gita Lentera, 2024),
- Malinda, Anggun. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca, 2016.
- Mangkeprijanto, Extrix. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia, 2019.

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas
- Nawawie Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh, (2010) *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media
- Saleh, Roeslan. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Shafira, Maya dan Fristia Berdian Tamza, dkk. (2022). *Arti Pidana dan Pemidanaan*. Bandar Lampung: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Ed 1. jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Sofyan, Andi, dan Azisa, Nur. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sugiono, *metode penelitian* (Bandung: Alfabeta),2010.
- Suwasta Asep Dedi and Juhana Ujuh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Tohar Media, 2024).
- Waluyo, Bambang. (2018). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnu Aji Pangestu, Hamidah Abdurrachman, and Kus Rizkianto, *Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Hate Speech dalam Sistem Hukum Indonesia* (Penerbit Nem, 2024).
- Yenny Febrianty Mkn, *Hukum Apartemen dan Kondominium* (Cv. Green Publisher Indonesia, 2023)

B. jurnal

- Arfa, Nys, Yulia Monita, and Erwin. "Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi).
- Bawono, Bambang Tri. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan."
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer
- Daharis, Ade, Sri Herlina, Nining Suningrat, and Yulianis Safrinadiya Rahman. "Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan," n.d.

- Dermawan, Ari. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi," n.d.
- Dermawan, Ari, Endra Saputra, and Jhonson Efendi Hutagalung. "Peran Masyarakat Dalam Menaati Hukum Dan Mendukung Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digital." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 569–73. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2542>.
- Gegen, Gerardus, and Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *Qistie* 14, no. 2 (March 22, 2022): 25–38. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589>.
- Hasan Maharani, Puan dan Fristia Berdian Tamza, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Skizofrenia Vol.5, No. 1, Jurnal Penelitian Sosial, Universitas Lampung, 2024, hlm 9.*
- Kusuma, Febriana Putri. "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan" 2, no. 2 (2013).
- Margo Hadi Pura, and Hana Faridah. "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." 79–95. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>.
- Maroni, Sopian Sitepu, and Nenny Dwi Ariani, "Humanisti Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certaintybased On Pancasila," 2019, *journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22, no. 4 (n.d.). Mar 18 10:45:47 2025
- Salfutra, Reko Dwi. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif filsafat hukum." <https://doi.org/10.33019/progresif.v12i2.977>.
- Saputra, Irwansyah Ahmat, Dona Raisa Monica, and Fristia Berdian Tamza. "Tantangan dan Strategi Pengembangan Potensi diri Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas 1 Bandar Lampung)" 2 (2025).
- Setiawan, Ahmad Nur. "Hak Tersangka Menurut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, August 1, 2018. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1791>.
- Sirait, Dwi Jelita Ningsih, and Padmono Wibowo. "Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli" 10, no. 1 (2022).
- Soge, Markus Marselinus, and Rikson Sitorus. "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 2, no. 2 (August 1, 2022): 79–101. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.2.79-101>.
- Supriyono, Supriyono. "Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Teori Hukum Positive." *Fenomena* 11, no. 2 (November 30, 2017): 1696–1704.

Taghupia, Arios Valentino, John Dirk Pasalbessy, and Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa. "Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka." *Pamali: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 2 (August 31, 2022): 96. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773>.

Wiguna, Anak Agung Putu Surya, I. Made Sepud, and I. Nyoman Sujana. "Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) Pada Tahap Penyidikan Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 27, 2020): 51–56. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2128.51-56>.

Zahrulswendar, Indra Hafit. "Penerapan Prinsip Miranda Warning Dalam Proses Penangkapan Tersangka Sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (February 26, 2022): 1756–64. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3216>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rumah Tahanan Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan menteri Hukum Dan Ham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

D. Sumber Lain

Admin. "Ruang Strap Sel untuk Wbp yang Melanggar Tata Tertib - Sumsel Jarrakpos," March 6, 2024. <https://sumsel.jarrakpos.com/ruang-strap-sel-untuk-wbp-yang-melanggar-tata-tertib/>.

Arti Kata Hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed February 9, 2025. <https://kbbi.web.id/hak>.

Dry cell (prison). In Wikipedia, August 24, 2023. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dry_cell_\(prison\)&oldid=1172005570](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dry_cell_(prison)&oldid=1172005570).

Google Docs. "Informasi Online." Accessed February 8, 2025. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL9LMiukBMuUWaxKIVKW>

Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya by A. Bazar Harahap https://openlibrary.org/books/OL16670921M/Hak_asasi_manusia_dan_hukumnya.

Kamus Hukum Indonesia. "Kamus Hukum Indonesia." Accessed February 6, 2025. <https://www.kamus-hukum.com/definisi/15895/Perlindungan>

Makmur, Kartini Laras. "Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana." *hukumonline.com*. Accessed February 9, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bedanya-terlapor--tersangka--terdakwa--dan-terpidana-lt5a05720c51f4e/>.

M.H, Togar S. M. Sijabat, S. H. "Masa 'Karantina' Tahanan Kejaksaan di Sel Pengasingan | Klinik Hukumonline," March 1, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-karantina-tahanan-kejaksaan-di-sel-pengasingan-lt5880c5b919b61/>.

Pusdatin. "Beranda | Laman Resmi Kantor Wilayah Kemenkumham." *rutanprabumulih.kemenkumham.go.id*, August 3, 2023. <https://rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/>.

R, Mei Amelia. "Napi Cipinang Pelaku Love Scamming Siswi SMP Dihukum Di Sel Tikus." *detiknews*. Accessed February 25, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7415000/napi-cipinang-pelaku-love-scamming-siswi-smp-dihukum-di-sel-tikus>.

"Rumah." In Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, November 5, 2024. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah&oldid=26496023>.

"Rumah Tahanan Negara." In Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, December 2, 2024. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_Tahanan_Negara&oldid=26594319.

"Rutan Demak Tetap Jaga Kebersihan Strap Sel - Kompasiana.Com." Accessed February 11, 2025. <https://www.kompasiana.com/timhumasrutandemak3964/6570259f12d50f4b92587842/rutan-demak-tetap-jaga-kebersihan-strap-sel>.

Saputra, Imam Yuda. "Ketahuan Simpan Pisau Rakitan, 2 Napi di Semarang Dijebloskan ke Sel Tikus." *Regional*, February 14, 2021. <https://regional.espos.id/ketahuan-simpan-pisau-rakitan-2-napi-di-semarang-dijebloskan-ke-sel-tikus-1107467>.

"WMA Statement on Solitary Confinement – WMA – The World Medical Association." Accessed February 11, 2025. <https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-solitary-confinement/>.